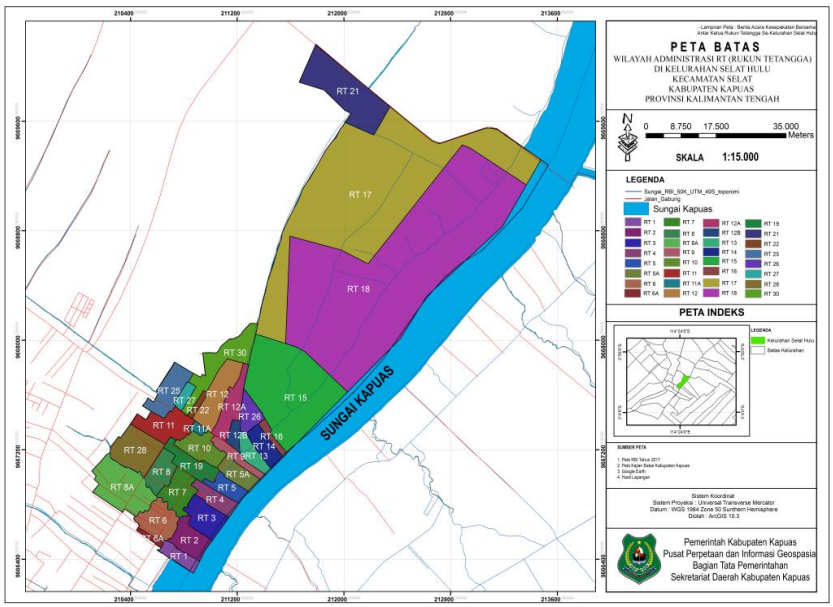
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Selat Hulu merupakan salah satu dari 8 Kelurahan dan 2 Desa di wilayah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki Wilayah Lebar ± 1 Km dan Panjang ± 4 Km. Dengan Luas ± 4 Km^2 atau ± 400 Ha.



1. Batas Kelurahan Selat Hulu

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Selat Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Kapuas Murung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Selat Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Selat Dalam

2. Waktu dan Jarak Tempuh

Adapun waktu tempuh dari Kelurahan Selat Hulu sampai :

- Ke Ibu Kota Kecamatan Selat ± 5 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas ± 9 menit
- Ke Ibu Kota Provinsi Palangka Raya ± 4 Jam

3. Jarak Tempuh dari Kelurahan Selat Hulu :

- Ke Ibu Kota Kecamatan Selat ± 1,4 Km.
- Ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas ± 2,5 Km.
- Ke Ibu Kota Provinsi Palangka Raya ± 145 Km.

Kelurahan Selat Hulu Terdiri dari 32 RT dan 5 RW, Kelurahan Selat Hulu merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Selat yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Kapuas.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan para informan, maka diperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri yang sudah bercerai tinggal satu rumah di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Hulu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Identitas Informan

1) Informan Pertama

Nama	: AP (suami)
Pekerjaan	: Swasta
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 12-12-1962
Pendidikan Terakhir	: SMP

Alamat : Jl. Barito Gg 10

2) Informan Kedua

Nama : S (istri)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04-06-1971

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jl. Barito Gg 10

3) Informan Ketiga

Nama : FR (Saksi)

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin 17-06-1969

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Barito Gg 10

4) Informan Keempat

Nama : HF (saksi)

Pekerjaan : PNS

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas 10-01-1970

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Barito Rt.08

5) Informan Kelima

Nama : MM (saksi)

Pekerjaan : Swasta

Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 18-03-1967

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jl.Barito Rt.08

b. Uraian Kasus

a) Pernikahan

Tahun 1990 pasangan suami istri AP dan S melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), selama pernikahan AP dan S dikaruniai empat orang anak yaitu tiga orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pernikahan AP dan S bertahan kurang lebih 28 tahun setelah terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

b) Perceraian

Pada tahun 2017 S pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan alasan AP tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi permohonan pendaftaran perceraian itu dicabut karena AP tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Pada tahun 2018 permasalahan di dalam rumah tangga AP dan S semakin memuncak karena S tidak bisa lagi dinasehati dalam hal agama dan membuat AP menjatuhkan talak kepada S dengan kata talak tiga. Akan tetapi perceraian AP dan S tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama karena AP dan S merasa mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama urusannya terlalu ribet dan tidak ada biaya untuk membuka persidangan perceraian, karena untuk penghasilan sehari-hari saja tidak menentu hari ini bisa makan besok belum tentu bisa makan,

dan S pernah mengajak AP untuk rujuk kembali akan tetapi AP tidak mau karena sudah menjatuhkan kata talak tiga, padahal AP pernah menanyakan perceraian mereka ini ke mantan ketua Pengadilan Agama bahwa talak AP itu tidak sah karena dibawah tangan karena tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama dan menurut hukum negara masih jatuh talak satu meskipun sudah diucapkan dengan kata talak tiga. Akan tetapi pendapat mantan ketua pengadilan agama itu tidak dihiraukan oleh AP.

c) Pasca Perceraian

Setelah kata talak diucapkan saudara AP maka mantan istrinya tersebut langsung beranjak pergi dari rumah tersebut, anak-anak mereka dibagi menjadi dua, dua orang anak laki-laki tinggal bersama AP dan satu orang anak laki-laki dan perempuan ikut bersama S. S mengkontrak rumah tidak jauh dari rumah kediaman AP agar ia mudah mengawasi anak-anak dan biaya kontrakan S itu ditanggung oleh AP. Setelah hampir satu tahun AP tidak sanggup lagi membayar biaya kontrakan dan S disuruh AP untuk tinggal kembali bersama AP dalam satu rumah dimana S tidur didalam kamar dan AP tidur diruang tamu yang mana tidak ada penghalang dan keseharian mereka masih saling bertemu di dalam rumah itu.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan AP dan S tinggal satu rumah kembali dikarenakan S tidak mempunyai

pekerjaan tetap, rasa kemanusiaan sesama umat islam dan masih ada anak yang harus diasuh.

FR, MM dan HF adalah beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian perceraian AP dan S. Mereka terkejut melihat AP dan S satu rumah kembali padahal sudah bercerai. FR, MM dan HF berpendapat bahwa sebenarnya tidak sepantasnya melakukan itu (tinggal kembali dalam satu rumah), disamping itu perbuatan tersebut dilarang oleh agama dan dimurkai Allah Swt. FR, MM dan HF pernah memberi nasehat dan saran kepada AP dan S agar tidak tinggal dalam satu rumah dan segera mendaftarkan perceraian mereka ke Pengadilan Agama. Meskipun FR, MM dan HF tau faktor penyebab AP dan S tinggal satu rumah kembali karena AP tidak mampu lagi untuk membayar kontrakan S dan masih ada anak yang harus diasuh, akan tetapi nasehat dan saran tersebut diabaikan oleh AP dan S.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 1 Juli sampai 1 September 2020, ditemukan satu kasus dengan 5 informan yaitu seorang mantan suami istri dan tiga orang masyarakat. lima informan itu tersebut terlibat dan mengetahui secara langsung tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sudah bercerai.

Sebagaimana uraian dalam deskripsi kasus yang didapatkan dari beberapa wawancara secara langsung telah ditemukan data mengenai kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sudah bercerai di Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat.

1. Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Sudah Bercerai

Istilah perceraian dalam bahasa Arab berasal dari kata *farraquha, tafriqan, tafriqatan,* artinya mencerai-beraikan dan menjadikan terpisah. Sedangkan menurut Al-Alayali, dalam *Lisan al-Arabi al-Muhi* mendefinisikan perceraian dengan pemutusan hubungan perkawinan antara seorang suami dengan istrinya. [1]

Perceraian adalah sebagai upaya atau jalan terakhir segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan kalaupun suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut nantinya.

Adapun mengenai permasalahan perceraian salah satu warga di kuala kapuas ialah akibat di dalam rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran secara terus-menerus hampir setiap hari terjadi pertengkaran di antara keduanya. Hendaknya rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang damai dan tentram tidak ada perkelahian atau selisihpaham antara suami maupun istri. Sebagai pasangan suami

[1]Endra Muhadi. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019) hlm 50

istri yang baik mereka harus saling menerima saran yang diberikan pasangannya agar dapat memperbaiki problem masalah dalam rumah tangga mereka

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan diatas, terdapat salah satu keluarga yang mana keluarga tersebut mengalami permasalahan dalam berkeluarga yang berhujung perceraian, di akibatkan sebuah pertengkaran terus-menurus dimana akibat pertengkaran itu membuat sang suami menjatuhkan kata talak tiga kepada sang istri diakibatkan sang istri tidak bisa dinasehati lagi dalam hal agama. Setelah itu sang istri pun langsung berkemas lalu pergi keluar dari rumah tersebut dan menyewa rumah kontrakan di dekat rumah sang suami yang mana biaya-nya di tanggung oleh suami. Setelah setahun berjalan sang suami tidak mampu lagi untuk membiayai kontrakan mantan istrinya tersebut. Lalu sang suami pun meminta mantan istrinya tersebut untuk tinggal dirumahnya akan tetapi dengan kamar yang berpisah dan segala kebutuhan ditanggung oleh sang suami, dan Perceraian mereka tersebut tidak diajukan di Pengadilan Agama.

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".[2]

[2] Departemen Agama RI. AlQur'an dan terjemahannya Q.S al-Baqarah (2): 229

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali. Sedangkan jika suami sudah tiga kali menalak istrinya, semejak jatuh talak tiga si istri sudah menjadi orang lain bagi mantan suaminya itu, dan sang suami tidak bisa lagi rujuk atau menikah kembali dengan istrinya tersebut kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain (bukan dengan niat agar halal kembali kepada suami pertamanya) dan telah berhubungan suami-istri dalam pernikahan tersebut, lalu terjadi perceraian antara mereka.

Menurut peneliti, Seharusnya apabila istri sudah menjadi wanita asing bagi mantan suaminya, maka haram hukumnya bagi keduanya untuk berdua-duan karena hukumnya sama dengan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, apalagi sampai tinggal kembali lagi dalam satu rumah setelah perceraian itu terjadi. Karena jika pasangan suami-istri bercerai dan suami tidak melakukan rujuk terhadap istrinya sampai istrinya habis menjalani masa iddahnya, sang istri sudah menjadi orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan mantan suaminya tersebut.

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa, keabsahan suatu perbuatan mukallaf dalam kacamata fiqh dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur rukun dan syarat-syarat perbuatan yang akan dilaksanakan oleh mukallaf. Jika perbuatan tersebut lengkap rukun dan syaratnya maka tanpa ragu syar'i menghukuminya dengan sah.

Apabila tidak terpenuhi dengan jelas dan tanpa ragu maka perbuatan mukallaf tesebut dihukumi batal (tidak sah).

Dalam hal ini berkaitan dengan talak dimana menurut Hukum Islam apabila seseorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya telah terpenuhinya rukun dan syarat perceraian maka perceraian tersebut telah sah menurut hukum islam, maka sebaliknya apabila rukun dan syarat sahnya perceraian apabila tidak dipenuhi maka tidak sah pula proses perceraian tersebut.

Rukun dalam talak ada tiga, yaitu :

a. *Suami*. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.
b. *Istri*. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad nikah yang sah.[3]
c. *Sigat*, atau ungkapan yang menjatuhkan tentang talak, baik secara terang-terangan ataupun sindiran.

Adapun mengenai syaratnya, adalah sebagai berikut ini :

a. *Baligh*. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hanbali.

[3]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 203

b. *Berakal Sehat*. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.[4]
c. *Atas kehendak sendiri*. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama kecuali Mazhab Hanafi, tidak dinyatakan sah.
d. *Betul*-betul *bermaksud menjatuhkan talak*. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak sah.[5]

Namun dalam hal ini peneliti berpendapat perceraian dari perkawinan yang resmi yang dilakukan di luar pengadilan adalah perceraian tanpa pengajuan permohonan cerai, persidangan, maupun pembacaan ikrar talak di Pengadilan Agama padahal sebelumnya telah menikah resmi atau tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian seperti ini hanya dilakukan dengan ucapan talak yang dianggap sah oleh agama bukan negara. Perceraian mereka bertentangan dengan pandangan Undang-Undang dalam perceraian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa perceraian yang sah dan mempunyai

[4] Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Fiqh ‘ala al-mazhahib al-Khamsah, terj. Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima mazhab,* (Jakarta : Lentera, 2008) hlm 441
[5]Ibid. hlm 442

kekuatan hukum apabila telah diucapkan di depan sidang Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[6]

Akibat hukum dari perceraian di bawah tangan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pasangan Suami Istri yang Sudah Bercerai Tinggal Satu Rumah

Dalam fiqh ada empat kemungkinan yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, yaitu :

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri.
2. Nusyuz suami terhadap isteri.
3. Terjadinya syiqaq.
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.[7]

Dalam kasus pasangan AP dan S salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena terjadinya nusyuz dari

[6] Kumedi Jafar. *op. cit.* hlm 121
[7] *Ibid.* hlm 125

pihak isteri, yang mana S tidak bisa dinasehati dalam hal agama oleh AP dan membuat AP menjatuhkan talak kepada S dengan kata talak tiga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri yang sudah bercerai tinggal satu rumah ialah:

1. Faktor Ekonomi

 Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.[8]

 Suami dan istri dalam membangun rumah tangga memiliki peran masing- masing yang mana di antara suami dan istri berkewajiban untuk menjalankan apa yang harus dilakukannya. Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan istrinya karena suami sebagai imam dalam keluarga harus dapat memimpin dan memelihara keluarganya maka dari itu suami harus memiliki iman dan keteguhan agar bisa bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya.

 Bekerja merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi sang istri dan juga anaknya. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

[8] *Ibid.* hlm 126

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".[9]

2. Adanya Anak (keturunan) Yang Harus Di Asuh

Pada umumnya, para orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik.[10]

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak yang terlibat, termasuk didalamnya adalah anak-anak. Perceraian tersebut dapat menimbulkan stress, tekanan, dapat menimbulkan perubahan fisik dan mental dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan orang lain terutama lawan jenis. Gejolak usia remaja merupakan usia paling rentan terhadap perceraian orang tua, dampak yang bisa terjadi pada anak-anak dari pasangan bercerai, biasanya dari segi psikis internal. Seperti perasaan malu, sensitif, rendah diri, hingga manarik diri dari lingkungan.

Selain itu, anak akan mengalami dampak psikis yang dalam akibat perceraian[11] yakni anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan mereka. Selain itu, Kebutuhan fisik

[9] *Ibid.* hlm 124
[10] *Ibid.* hlm 132
[11] *Ibid.* hlm 133

maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatan kompensasinya. Untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.[12]

Dalam Kasus AP dan S alasan mereka memutuskan untuk tinggal bersama dalam satu rumah walaupun sudah bercerai ialah karena faktor ekonomi yang membuat mereka untuk tinggal satu rumah kembali dan mereka mempunyai anak dan timbullah rasa tanggung jawab yang harus mereka penuhi terhadap anak tersebut. Seperti halnya memberikan kasih sayang seorang ayah dan ibu terhadap anaknya, serta mendidik agar menjadi orang yang berguna nantinya.

Menerut peneliti, meskipun salah satu faktor yang menyebabkan mantan pasangan suami istri tinggal satu rumah karena adanya anak yang harus diasuh, walaupun itu dengan tujuan untuk kebahagiaan anak-anak dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak nya agar anak-anaknya tidak terdampak dari perceraian mereka. Dan meskipun dalam satu rumah mereka tidak sekamar, kalau di rumah itu masih memungkinkan untuk mereka bertemu dan berdua-duaan seperti di dapur, di ruang makan atau ketika mau ke kamar mandi, maka hukum nya haram. Akan tetapi, jika rumah tempat tinggal mereka itu rumah yang besar, mantan istri itu tinggal diruangan yang

[12] *Ibid.* hlm 134

terpisah dengan ruangan mantan suaminya, dan dalam keseharian mereka tidak saling bertemu karena ada dapur, kamar mandi, dan kamar tidur sendiri-sendiri, dan hanya bertemu ketika ada anak-anak mereka, itu dibolehkan.

Adapun jika kebagiaan anak yang dijadikan sebagai alasan, sepatutnya itu dipikirkan dan menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, bukan setelahnya. Tapi akibatnya melanggar hukum Allah SWT.